

**PERSPEKTIF PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN HARTA SEBELUM
SESEORANG MENINGGAL DUNIA**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MARIA ULFA
NPM : 1321010031

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2017 M**

**PERSPEKTIF PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN HARTA SEBELUM
SESEORANG MENINGGAL DUNIA**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MARIA ULFA
NPM : 1321010031

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2017 M**

ABSTRAK

PERSPEKTIF PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN HARTA SEBELUM SESEORANG MENINGGAL DUNIA

Oleh:

Maria Ulfa

Menunjukkan rasa kasih, sayang dan cinta pada keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dapat ditunjukkan dengan saling memberi. Seseorang berhak memberikan harta yang ia miliki kepada siapapun, termasuk pemberian dari orang tua kepada anak. Berkembangnya zaman, membuat masyarakat memiliki pola pikir yang berkembang pula, dengan membagikan harta kepada anak saat orang tua masih hidup. Hal ini dilakukan karena ada faktor tertentu dan kekhawatiran orang tua terhadap permasalahan yang akan timbul ketika mereka meninggal dunia nanti.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan dibagikan harta sebelum seseorang meninggal dunia, dan bagaimana perspektif dari pengurus MUI Provinsi Lampung tentang pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia pada masyarakat, dan untuk mengetahui bagaimana perspektif pengurus MUI Provinsi Lampung mengenai pembagian harta yang dibagikan sebelum seseorang meninggal dunia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dilakukan dengan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab dilakukannya pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia adalah karena pengaruh adat, agar tidak terjadi konflik dalam keluarga, kebiasaan di masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan, untuk menunjang kehidupan dan bisnis anak, dan untuk menunjukkan rasa kasih sayang sebagai orang tua kepada anak. Pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia boleh dilakukan dengan cara hibah. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tidak semua anak mengerti dan memahami hukum Islam. Selain itu pembagian harta demikian ini adalah bukti dari adanya perbaikan terhadap kekakuan ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berlaku agar mengurangi kekakuan dalam hukum adat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing skripsi dari :

Nama Mahasiswa : Maria Ulfa
NPM : 1321010031
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Perspektif Pengurus Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Lampung tentang Pembagian Harta
Sebelum Seseorang Meninggal Dunia


MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negei Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221991031002

Pembimbing II


Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **PERSPEKTIF PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN HARTA SEBELUM SESEORANG MENINGGAL DUNIA**, disusun oleh **Maria Ulfa**, NPM : **1321010031**, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah** Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. 


Sekretaris : Arif Fikri, S.Ag.,M.Ag. 

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I. 

Penguji II : Drs. H. Khoiril Abror, M.H. 



DEKAN
Fakultas Syari'ah dan Hukum


M. Agusyan, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو يَعْلَى .

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” Hadis Riwayat Bukhari dan Abu Ya’la.*¹



*Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011), h. 236.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muslih dan Ibu Muhibah. Terimakasih atas setiap doa, nasihat, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah henti untuk putrimu ini, semoga segala yang telah kalian beri terbalaskan dengan surga Allah SWT.
2. Adik-adikku tersayang (Muhammad Abdul Rozak, Muhammad Zaky Ainun Najib) yang selalu menjadi penyemangat Mba Upa dalam menempuh pendidikan, semoga kalian menjadi anak sholeh dan menjadi kebanggaan keluarga. Kakek (M. Siroj) dan nenek (Sainah) yang ku hormati dan ku sayang, beserta keluarga besarku yang telah mendukungku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Maria Ulfa dilahirkan di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 September 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah cinta kasih pasangan Muslih dan Muhibah.

Menempuh pendidikan berawal dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kemuning selesai pada tahun 2007. Melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Pulau Panggung selesai pada tahun 2010. Pendidikan sekolah menengah atas ditempuh di SMA Islam Kebumen Sumberejo Tanggamus selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

Selama menjadi mahasiswa, pernah aktif di beberapa kegiatan intra kampus. Pada tahun 2016 menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhshiyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah SWT, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Perspektif Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung tentang Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia**”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Marwin, S.H., M.H.
4. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku pembimbing I, dan Drs. H. Khoirul Abror, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Tim Penguji Munaqasyah, Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku penguji I, Drs. H. Khoirul Abror, M.H., selaku penguji II, Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku ketua sidang munaqasyah, dan Arif Fikri, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pengurus MUI Provinsi Lampung, baik Dewan Pimpinan Harian (Dr. H. Khairuddin, M.H., Drs. H. Dimiyati Amin, Drs. K. H. Basyaruddin Maisir AM.) maupun anggota Komisi Fatwa (K.H. Munawir, Dr. Muhammad Zaki, M.Ag., Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A.) masa khidmat 2016-2021, yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
8. Saudara sepupu (Nining Fauziyatus Zahro, Ria Nur Habibah, Mar'atus Sholihah) dan Aa Sarhani, terimakasih atas segala nasehat, dukungan dan kasih sayang dari kalian, sehingga semangat dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini tak pernah pudar.
9. Kawan-kawan seperjuangan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terkhusus sahabat tercinta Hani Handini, Inayatul Maghfiroh, Elis Umi Habibah, Dodi Sahrian, Reynaldi Erwantara, Denis Chandra Dewangsa, Meri Fitri Yanti, terimakasih atas semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat PMII Komisariat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya PMII Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi keluarga baruku.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhshiyah.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Amin.

Bandar Lampung, 2017

Penulis

Maria Ulfa

NPM. 1321010031



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Harta.....	14
1. Pengertian Harta	14
2. Kedudukan Harta.....	18
3. Anjuran untuk Memiliki Harta	23
4. Unsur-unsur Harta.....	28
5. Fungsi Harta.....	28
6. Pembagian Jenis-jenis Harta.....	31
B. Hibah.....	35
1. Pengertian Hibah.....	35
2. Landasan Hibah.....	37
3. Rukun Hibah.....	41
4. Syarat Hibah.....	44
5. Hibah Kepada Anak.....	45
6. Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia.....	52
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Selayang Pandang tentang MUI Provinsi Lampung.....	56
1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya MUI Provinsi Lampung	56
2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia.....	60
3. Orientasi Program MUI Provinsi Lampung.....	61
4. Tujuan dan Sasaran Organisasi.....	62
5. Lingkup Program.....	64

6. Pengembangan Ekonomi Syari'ah.....	65
B. Perspektif Pengurus MUI Provinsi Lampung tentang Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia	65

BAB IV ANALISIS

A. Faktor-faktor Penyebab Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia.....	75
B. Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia Perspektif MUI Provinsi Lampung.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu.¹ Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu: “Perspektif Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tentang Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia”. Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²

Pengurus adalah sekelompok orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan, atau penyelenggara.³

Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya ditulis MUI) Provinsi Lampung adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama Islam di Provinsi Lampung, bertugas memberikan fatwa.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 590.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 1062.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 1536.

Jadi yang di maksud pengurus MUI Provinsi Lampung adalah sekelompok ulama yang mengurus, memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan dalam masyarakat Provinsi Lampung.

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁴

Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi harta kekayaan milik seseorang.⁵

Jadi pembagian harta adalah membagikan harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain.

Orang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti manusia.⁶ Seorang berarti satu orang. Seseorang berarti seorang yang tidak dikenal.⁷

Meninggal dunia adalah meninggal, mati, berpulang.⁸

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah pandangan pengurus MUI Provinsi Lampung tentang pembagian harta oleh si pemilik harta tersebut kepada orang lain disaat ia masih hidup.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah:

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 113.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 485.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 986.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 591.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 1468.

1. Alasan Obyektif

- a. Ingin mengetahui apa faktor penyebab pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.
- b. Ingin mengetahui bagaimana perspektif pengurus MUI Provinsi Lampung tentang pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.

2. Alasan Subyektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah.
- b. Literatur cukup tersedia dan mendukung sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di alam dunia merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT untuk beribadah dan menyembah-Nya. Berbagai aktivitas dilakukan manusia untuk berlomba dalam hal kebaikan.

Pada suatu keluarga, tinggal bersama dalam satu rumah yang terdiri dari suami, istri, serta anak-anak, adalah wajar jika sesama mereka saling mengadakan pemberian benda/barang atau uang, yang tujuannya hanya semata-mata untuk saling menyenangkan dan berbagi.

Barang-barang atau uang yang diberikan tersebut, jumlah dan harganya bervariasi tergantung dari harta kekayaan mereka. Pada keluarga yang kaya raya, besarnya nilai harga barang-barang yang diberikan sama

sekali tidak diperhatikan, walaupun barang-barang tersebut mahal harganya. Akan tetapi, pada keluarga tidak terlalu kaya, pemberian-pemberian tersebut tentunya lebih kecil harga dan jumlahnya. Sedangkan pada keluarga yang hampir miskin keadaannya, pemberian-pemberian seperti ini adalah termasuk pengecualian karena jumlah harta mereka yang sedikit.

Pemberian-pemberian seperti ini layaknya tanpa disertai suatu maksud oleh orang yang memberikan, dimana dimaksudkan pada suatu ketika nanti akan mati.⁹

Dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pemberian harta kepada anak mewujudkan hubungan kasih sayang antar keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu dalam pemberian harta harus didasari dengan keimanan kepada Allah. Pembagian harta yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk memenuhi kewajiban material antar keluarga.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”, pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia merupakan kebiasaan yang terjadi pada mayoritas masyarakat yang memiliki garis kekeluargaan *bilateral* atau *parental*. Penerusan harta di saat seseorang masih hidup di kalangan keluarga-keluarga Jawa disebut dengan “*lintiran*”.¹¹

⁹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 76.

¹⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 235.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 206.

Dalam perkembangannya, dikarenakan terbatasnya harta pusaka sedangkan jumlah pewaris bertambah banyak, maka sistem pewarisan yang kolektif dan mayorat berangsur-angsur mengikuti jejak masyarakat *bilateral* atau *parental* dengan sistem pewarisan yang *individual*.¹²

Berkaitan dengan fenomena ini, Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat”, menyatakan bahwa pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia sesungguhnya merupakan suatu penyimpangan dari pada ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah bersangkutan.¹³ Fenomena ini merupakan suatu koreksi ataupun perbaikan terhadap kekakuan ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berlaku.

Sebagai tokoh ulama yang menjadi figur bagi masyarakat muslim, MUI memiliki peranan penting dalam mencari dan menetapkan hukum atas suatu hal yang belum ada hukumnya dalam nash. Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI berkaitan dengan bidang aqidah/aliran keagamaan bidang ibadah, bidang sosial dan budaya, bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

Mengenai hal pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia ini, MUI Provinsi Lampung belum memberikan fatwa atau ketetapan, meskipun hal demikian banyak terjadi pada masyarakat. Dalam menyikapi hal ini, para Ulama pasti memiliki sudut pandang masing-masing.

¹² Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, h. 206.

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1968), h. 171.

¹⁴ MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun MUI Provinsi Lampung Berkarya untuk Umat* (Bandar Lampung: MUI Provinsi Lampung), h. 116.

Keadaan inilah yang memotivasi untuk membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tentang Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia”

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang membagikan hartanya sebelum ia meninggal dunia?
2. Bagaimana perspektif pengurus MUI Provinsi Lampung tentang pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif pengurus MUI Provinsi Lampung mengenai pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang pembagian harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia.

- b. Sebagai syarat khusus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, digunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*)¹⁶, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pengurus MUI Provinsi Lampung.

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996) Cetakan 7, h. 81.

mengenai subyek yang diteliti.¹⁷ Penelitian deskriptif atau deskripsi ini berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.¹⁸ Kekhususan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi saat ini dan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan di analisis. Sehubungan dengan permasalahan skripsi ini adalah tentang pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus MUI Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku dan literatur tentang hibah.

¹⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

¹⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 8.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.¹⁹ Populasi juga dapat berarti seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.²⁰ Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pengurus MUI Provinsi Lampung, yaitu baik Dewan Pimpinan Harian MUI Provinsi Lampung maupun anggota Komisi masa khidmat 2016-2021.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²¹ Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai contoh, yang didapatkan dengan melalui cara tertentu. Sampel dalam suatu penelitian timbul akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga untuk mereduksi objek penelitian harus diambil sebagian saja dari populasi.

Penetapan besar kecilnya sampel tidaklah mutlak memiliki ketetapan tertentu. Jadi tidak ada ketentuan untuk menentukan berapa persen suatu sampel harus diambil. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum MUI Provinsi

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 23.

²⁰ S. Margono, *Op.Cit.*, h. 118.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 102.

Lampung (Dr. H. Khairuddin Tahmid, M. H.), Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Lampung (Drs. K. H. Dimiyati Amin), Sekretaris Umum MUI Provinsi Lampung (Drs. K. H. Basyaruddin Maisir, A. M.), dan anggota Komisi Fatwa (K. H. Munawir, Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Dr. H. M. Zaky).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer dengan Wawancara.

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²² Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²³ wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik ini juga dilakukan untuk untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Tipe wawancara yang digunakan adalah tipe wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang

²² Sudarto, *Op.Cit.* h. 86.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) Cetakan Ke-10, h.

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁴ Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁵ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.

²⁴ *Ibid*, h. 81.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 188.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah dengan cara:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b) Penandaan data (*coding*) adalah yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.²⁶
- c) Sistematisasi Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.²⁷

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²⁸

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang

²⁶ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002) h. 12.

²⁷ *Ibid*, h. 13.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) Cetakan Ke-17, h. 8.

khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



²⁹ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta

1. Pengertian Harta

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadi hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Dalam Islam, hubungan antara sesama manusia ini disebut dengan *mu'amalah*. Hal ini karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Selain itu, manusia juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki.¹ Dalam bahasa Arab harta disebut, *al mal* yang berasal dari kata

مَيْلًا — يَمِيلُ — مَالٌ yang berarti condong, cenderung, dan miring.² Harta

(المال) dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara.

Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu cara atau tindakan baik

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.177.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

berwujud materi maupun manfaat. Contohnya seperti: emas, perak, hewan dan tumbuhan. Atau bisa juga diartikan sebagai manfaat dari sesuatu seperti: kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun sesuatu yang tidak dapat dikumpulkan oleh manusia, menurut bahasa bukan dinamakan harta. Contohnya seperti: burung di udara, ikan di air, pepohonan di hutan dan barang tambang di dalam bumi.

Oleh Ulama Hanafiyah disebutkan:

الْمَالُ هُوَ كُلُّ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَإِحْرَازَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ عَادَةً

“Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan)”³

Menurut Ulama Hanafiyah, harta harus dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Ulama Hanafiyah, manfaat tidak termasuk ke dalam harta, tetapi manfaat termasuk ke dalam milik. Ulama Hanafiyah membedakan pengertian harta dengan milik. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dapat dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 56.

digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain.⁴

Menurut sebagian Ulama (Jumhur Ulama) Fiqih selain Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta ialah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan yang menguasainya.⁵ Harta yang diinginkan manusia tersebut harus berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya kepada orang lain atau akan menyimpannya sendiri.

Menurut sebagian Ulama lainnya, bahwa yang dimaksud dengan harta yaitu segala zat yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia.⁶

Dari definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Madzhab Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu atau dzat yang bersifat materi, dalam arti memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, malainkan merupakan milik atau kepemilikan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Ulama Fiqh selain Ulama Hanafiyah. Oleh Jumhur Ulama dikatakan bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Jadi, menurut mereka hak dan manfaat termasuk kedalam kategori harta. Alasannya adalah karena tujuan dan maksud memiliki sesuatu adalah sebab terdapat manfaat tertentu yang dapat diterima dari sesuatu tersebut, bukan hanya karena dzatnya saja. Atas dasar dari adanya manfaat dari dzat tersebut, maka

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 9-10.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h. 22.

⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 10.

manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang terdapat dalam dzat sesuatu.

Maksud dari manfaat adalah fungsi atau faidah yang terdapat dalam suatu dzat benda yang dapat digunakan. Contohnya adalah manfaat dari rumah. Rumah merupakan dzat benda yang memiliki manfaat bagi manusia. Rumah dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Hal ini berarti jika kita memiliki rumah, maka manfaat yang bisa didapatkan adalah kita bisa bersinggah, berlindung dari panas dan hujan di dalam rumah tersebut. Contoh lainnya adalah manfaat dari dzat baju, yaitu dapat digunakan sebagai penutup aurat, fashion dan sebagainya.

Jadi, maksud memiliki suatu harta adalah karena terdapat manfaat yang dapat dirasakan, bukan karena wujud dzatnya. Contohnya, jika kita memiliki sebuah mobil yang sudah tidak bisa dikendarai, maka mobil tersebut tidak akan dipergunakan lagi, meskipun dzatnya masih bagus.

Menurut Jumhur Ulama, hak dan manfaat tetap termasuk dalam harta, karena dengan adanya hak dan manfaatlah maka orang-orang saling berlomba untuk mendapatkan harta itu.

Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa substansi dari seseorang memiliki harta adalah karena adanya unsur manfaat. Jika manfaat dari harta tersebut sudah hilang, maka manusia akan cenderung untuk meninggalkannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia berupa materi

yang berharga, yang memiliki manfaat dan dapat disimpan atau dipelihara.

2. Kedudukan Harta

Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan hidup. Hal ini berarti dengan adanya harta, manusia dapat melakukan hal-hal kebaikan untuk memperoleh pahala sebagai bekal hidup di akhirat nanti.

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta dalam Islam adalah kebaikan, bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam. Karena hal itu pula Allah SWT rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya.

Kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah SWT, sehingga Allah pun telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya yaitu berupa kekayaan. Allah SWT menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaknya untuk dibelanjakan pada jalan Allah.

Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai pemeliharaan nisbi, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja. Pada lahirnya, manusia adalah sebagai pemilik dari harta, tetapi pada hakikatnya manusia adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya.

Ada beberapa kedudukan harta, yaitu harta sebagai perhiasan hidup, harta sebagai fitnah, dan harta sebagai musuh.

a. Harta Sebagai Perhiasan Hidup

Setiap makhluk hidup di dunia pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Berbagai hal dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, termasuk memiliki harta kekayaan. Tidak bisa dipungkiri hal ini berlaku dan terjadi pada setiap manusia.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa harta merupakan perhiasan hidup.⁷ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi [18]: 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46)⁸

Pada Al-Qur'an surat Al-Kahfi [18]: 46 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.

Penyebutan harta didahulukan dari anak. Hal ini karena setiap manusia memiliki harta, sedangkan manusia tidak seluruhnya

⁷ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 12.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 299.

memiliki anak. Sedangkan untuk memiliki anak dibutuhkan adanya harta.

Harta benda merupakan perhiasan dunia. Keindahan dan kesenangan di dunia hanya bersifat sementara. Suatu saat ia akan musnah dan tidak kekal abadi. Hal ini karena perhiasan dunia merupakan ujian dari Allah SWT bagi manusia dalam beramal.

b. Harta Sebagai Fitnah atau Amanat

Disamping harta sebagai perhiasan, harta juga berkedudukan sebagai amanat (*fitnah*).⁹ Harta merupakan cobaan dan ujian dari Allah SWT kepada pemiliknya. Bila seseorang cakap dalam mengatur dan memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar dan sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah SWT dalam hukum syara', maka berarti ia telah berhasil melewati ujian Allah SWT.

Firman Allah SWT Q.S. At-Taghabun [64]: 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

(Q.S. At-Taghabun [64]: 15)¹⁰

Harta dan anak disebutkan secara khusus karena termasuk fitnah terbesar pada manusia. Karena harta sebagai titipan, maka

⁹ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h. 25.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 557.

manusia tidak memiliki harta secara mutlak, sehingga dalam harta terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan.

Ujian dari Allah SWT tidak memandang status seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang kaya maupun miskin. Kekayaan duniawi yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa kekayaan maupun kemiskinan, merupakan ujian untuk mengukur ketaqwaan dan rasa syukur manusia pada Allah SWT. Seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah SWT belum tentu karena rasa cinta Allah yang lebih besar kepadanya, dibandingkan dengan seseorang yang diberi kemiskinan. Hal ini karena orang yang diberi kekayaan akan diuji dengan hartanya yang berlimpah dalam menggunakannya di jalan Allah SWT, dan orang yang miskin akan diuji kesabarannya dalam mensyukuri nikmat Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Fajr [89]: 15-17:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَأَ
تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah mengkinaku.”. Sekali-kali tidak!

Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.” (Q.S. Al-Fajr [89]: 15-17)¹¹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia hendaklah menyadari kebesaran Allah SWT dan harus menyadari kelemahan dirinya. Hal ini agar orang yang kaya menggunakan hartanya di jalan Allah dan memberi kepada orang yang membutuhkannya, dan orang yang miskin senantiasa berdo'a dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Harta Sebagai Musuh

Kedudukan harta selanjutnya adalah sebagai musuh.¹² Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taghabun [64]: 14:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ
وَ اِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. At-Taghabun [64]: 14)¹³

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah sebagian harta dianggap sebagai musuh karena terkadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

¹¹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 593.

¹² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 13.

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 557.

Jadi yang dimaksud dengan kedudukan harta adalah status harta dalam kehidupan manusia, yaitu dapat sebagai perhiasan hidup, sebagai amanat atau fitnah, dan bisa juga sebagai musuh.

3. Anjuran untuk Memiliki Harta

Harta termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta manusia tidak dapat bertahan hidup. Dengan harta, manusia dapat memiliki kehidupan yang layak. Selain itu, dengan memiliki harta, maka manusia juga dapat menunaikan rukun Islam seperti zakat dan ibadah haji.

Harta kekayaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa dicapai melalui usaha. Oleh karena itu Allah SWT memberi perintah manusia untuk memperoleh, memiliki dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mulk [67]: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk [67]: 15)¹⁴

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menyatakan bahwa para Nabi berusaha sendiri untuk mencari bekal hidup dan tidak menggantungkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 563.

pada orang lain. Seperti kisah Nabi Daud a.s. yang diceritakan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Saba' [34]: 10-11:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اٰوِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۗ وَاَلْنَا لَهُ اَلْحَدِيْدَ ۗ اَنْ اَعْمَلَ سَبْعِيْنَ وَفَدَّرَ فِي السَّرْدِ ۗ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا ۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan sungguh telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. Kami berfirman, “Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlan berulang-ulang bersama Daud,” dan Kami telah melunakkan besi untuknya.” (Q.S. As-Saba' [34]: 10-11)¹⁵

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah menceritakan tentang nikmat yang telah Dia karuniakan kepada hamba dan rasul-Nya Daud a.s., yaitu Allah telah memberinya suara yang indah. Sehingga apabila ia bertasbih, maka gunung-gunung pun ikut bertasbih bersamanya. Burung-burung yang terbang pun terhenti karenanya, lalu menjawab tasbihnya dengan berbagai bahasa.

Selain itu, dalam Al-Qur'an juga diceritakan tentang Nabi Musa a.s. yang menggembala domba selama dua puluh tahun sebelum ia diutus menjadi rasul. Ada pula cerita Nabi Muhammad SAW yang sejak kecil sudah menggembala domba, kemudian berniaga untuk Siti Khadijah. Meskipun mereka adalah para Nabi, tapi mereka tetap berusaha sendiri untuk memenuhi kehidupannya.

Perlu diingat, bahwa yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT yang menciptakan seluruh alam dan isinya ini. Seperti Firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 109:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 429.

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.”

(Q.S. Ali-Imran [3]: 109)¹⁶

Bila harta kekayaan Allah itu telah diperoleh manusia, maka manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkannya, serta manusia telah berhak memilikinya. Dengan begitu pemilikan manusia terhadap harta yang diperoleh melalui usahanya itu tidak dalam bentuk pemilikan yang mutlak, melainkan hanya berhak menguasainya. Sedangkan pemilik mutlak tetaplah Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah SWT.

Harta yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terikat dengan dua syarat. Syarat pertama, harta itu adalah harta yang baik, tidak merusak pada diri yang memakai dan tidak merusak pula pada orang lain.

Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 157:

...وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... ﴿١٥٧﴾

Artinya: “...dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...” (Q.S. Al-

A'raf [7]: 157)¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 64.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 170.

Dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan segala kegiatan manusia dalam hal yang baik, dan melarang serta mengharamkan segala perbuatan yang buruk.

Firman Allah Q.S Al-Maidah [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ... ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih...”(Q.S. Al-Ma'idah [5]: 3)¹⁸

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan binatang-binatang yang mati sebagai bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih atau diburu. Hal ini karena di dalam bangkai binatang terdapat darah beku yang membahayakan tubuh manusia. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkannya. Ini kecuali bagi bangkai ikan dan belalang.

Syarat kedua, harta yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia adalah harta yang halal, dalam arti diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan tidak dilarang untuk memperolehnya. Harta yang diperoleh dengan cara halal ini dalam kata lain disebut dengan harta yang diperoleh secara hak. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara tidak halal, itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara *batil*.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 107.

Dalam ayat al-Qur'an Allah melarang manusia untuk memperoleh harta secara batil. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa' [4]:29)¹⁹

Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan dengan segala bentuk transaksi lainnya, harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa cara memperoleh harta secara yang tidak batil adalah melalui suatu transaksi yang berlangsung secara suka sama suka dan saling ikhlas diantara kedua belah pihak. Inilah yang menjadi prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an. Dalam ayat ini juga Allah melarang untuk membunuh diri sendiri dan juga dimaksudkan larangan membunuh orang lain. Sebab, membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Hal ini dilarang karena Allah SWT sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 83.

4. Unsur-unsur Harta

Menurut para Fuqaha harta terdiri dari dua unsur, yaitu unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan.²⁰ Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi milik atau hak.

Sedangkan unsur *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.²¹

5. Fungsi Harta

Harta dipelihara oleh manusia karena manusia membutuhkan manfaat dari harta tersebut. Harta dapat menunjang berbagai kegiatan manusia, baik digunakan dalam hal baik, maupun digunakan dalam hal buruk. Oleh karena itu, manusia senantiasa berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Bahkan, tidak jarang manusia menggunakan berbagai macam cara yang dilarang oleh agama dan hukum negara untuk mendapatkan kesenangan dari harta.

Ada beberapa fungsi harta yang sesuai dengan hukum syara', di antaranya yaitu:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah²², sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat

²⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 11.

²¹ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 11-12.

²² Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h. 31.

dalam pelaksanaan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shodaqoh, hibah, wakaf, dan yang lainnya.

- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah²³, sebab kefakiran kerap mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode selanjutnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa [5]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisa [5]: 9)²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memerlukan harta untuk melanjutkan hidup. Kehidupan anak-anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, sehingga para orang tua harus memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan anak, agar memiliki keturunan-keturunan yang berkualitas. Sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensi dirinya sebagai bekal kehidupannya dimasa mendatang.

²³ Rachmat Syafe’I, *Ibid.*, h. 31.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 78.

- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.²⁵
- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa memiliki modal akan terasa sulit.²⁶ Misalnya seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan.²⁷ Adanya orang kaya dan miskin yang saing membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.²⁸ Sehingga terjadinya interaksi dan komunikasi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan.

Al-Qur'an juga menganjurkan perputaran harta, seperti Firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr [59]: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Harta rampasan (fai’) yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu

²⁵ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 28.

²⁶ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 28.

²⁷ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 29.

²⁸ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 29.

jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)²⁹

Ayat ini bahwa harta tidak boleh hanya dimiliki oleh orang yang kaya saja, tetapi perlu adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi. Jadi harta bukan hanya milik pribadi, akan tetapi sebagian harta kita adalah milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagikan kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, dan cara lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan distribusi ini, maka harta tidak akan beredar dikalangan orang kaya saja, melainkan harta itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin.

6. Pembagian Jenis-jenis Harta

Ulama Fiqh membagi harta menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

- a. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara’.³⁰

Menurut syara’, kebolehan pemanfaatan harta terdiri atas dua bentuk, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan (مُتَقَوِّمٌ) dan harta yang tidak halal untuk dimanfaatkan (غَيْرُ مُتَقَوِّمٌ).

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 546.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 61.

Perbedaan pembagian harta tersebut di atas akan terlihat dengan jelas dalam hal keabsahannya dalam pemanfaatan harta tersebut menurut syara'. Harta mutaqaawwim adalah sesuatu yang memiliki nilai dari segi hukum syar'i. Maksudnya adalah harta mutaqaawwim ini merupakan segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya. Hal tersebut bermakna bahwa tiap pemanfaatan atas sesuatu berhubungan erat dengan ketentuan nilai positif dari segi hukum, yang terkait dari cara perolehan maupun cara penggunaannya. Contohnya adalah kambing halal untuk dikonsumsi umat Islam, dengan syarat kambing tersebut harus disembelih sesuai dengan hukum syara'. Akan tetapi, jika kambing tersebut tidak disembelih sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara', misalkan dipukul, maka kambing tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Ini karena cara penyembelihannya batal atau tidak sah menurut syara'.

Sedangkan harta ghairu mutaqaawwim ialah sesuatu yang tidak memiliki nilai dari segi hukum syar'i. Maksud dari harta ghairu mutaqaawwim ini adalah segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara' untuk memanfaatkannya, baik dari jenis, cara memperoleh, maupun penggunaannya. Contohnya adalah babi haram untuk dikonsumsi karena jenisnya. Uang yang diperoleh dengan cara mencuri juga

termasuk dalam harta ghairu mutaqawwim, karena cara memperolehnya yang haram.

b. Dilihat dari segi jenisnya.³¹

1) Harta Mitsli, yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya.³² Ini dalam arti harta mitsli dapat berdiri sendiri sebagiannya di tempat yang lain, tanpa memiliki perbedaan yang perlu dinilai. Harta mitsli adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar dengan persis.

2) Harta Qimi, yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.³³ Harta qimi adalah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar. Harta ini bisa diperoleh, tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya.

c. Harta Istihlak dan Harta Isti'mal

Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.³⁴

Harta isti'mal yaitu sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.³⁵ Harta isti'mal tidak habis

³¹ M. Ali Hasan, *Ibid*, h. 62.

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 20.

³³ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 20.

³⁴ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 21.

³⁵ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 21.

sekali digunakan , akan tetapi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti kebun.

d. Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul

Harta manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain.³⁶ Contoh dari harta manqul adalah emas, perak, berlian, kendaraan, dan lainnya.

Harta ghair manqul adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari tempat satu ke tempat yang lainnya.³⁷ Contohnya adalah kebun, sawah, dan rumah, ini karena tidak dapat dipindahkan.

e. Harta ‘Ain dan Harta Dayn³⁸

Harta ‘ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, kendaraan, pakaian, beras, dan lainnya. Sedangkan harta dayn adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain.³⁹

f. Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur

Harta mamluk adalah sesuatu yang masuk kedalam milik, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.

Harta mubah adalah sesuatu yang pada dasarnya bukan milik seseorang. Contohnya seperti air pada mata air, pohon di hutan, dan burung di udara. Sedangkan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak

³⁶ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 22.

³⁷ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 22.

³⁸ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 22.

³⁹ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 23.

boleh dimiliki sendiri. Contohnya adalah masjid, jalan raya, dan fasilitas umum masyarakat lainnya.

g. Harta Khas dan Harta ‘Am⁴⁰

Harta khas adalah harta pribadi. Harta ini tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya tanpa persetujuan dari pemiliknya. Sedangkan harta ‘am adalah harta milik umum (bersama).

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berupa harta ataupun bukan.”⁴¹ Seperti Zakariya yang memohon kepada Allah SWT agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik.⁴² Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 38:

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الِدُعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariyya berdoa kepada Tuhan-nya. Dia berkata: “Ya Tuhan-ku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa”.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 38)⁴³

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 27.

⁴¹ Asyamuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3* cetakan ke-2 (Jakarta: CV. Yulina, 1986) h. 198.

⁴² Asyamuni A. Rahman, *Ibid.*, h. 198.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 55.

Hibah menurut terminologi adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁴⁴

Dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain saat dia hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal tersebut tidak disebut dengan hibah melainkan peminjaman (*i'arah*). Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamr, atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan hibah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g, hibah berarti pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut Aulia Muthia, hibah adalah suatu pemberian secara cuma-cuma, dan pemberian hibah ini harus dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup disaksikan oleh dua orang saksi minimal, dan juga merupakan perjanjian satu pihak (bukan timbal balik), karena proses hibah hanya ada satu orang yang wajib melaksanakan prestasi.⁴⁵

Dalam peradilan Agama, hibah atau pemberian adalah perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau berjanji

⁴⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 242.

⁴⁵ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 226.

akan memberikan benda kepunyaannya kepada pihak lain dengan tidak mendapat tukaran/pengganti/imbalah.⁴⁶

Secara umum hibah memiliki beberapa makna. Pertama, hibah bisa bermakna *Ibraa*, yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.⁴⁷ Kedua, hibah bisa bermakna sedekah, yaitu menghibahkan sesuatu dengan berharap mendapatkan pahala di akhirat. Dan ketiga, hibah bisa bermakna hadiah atau pemberian.

2. Landasan Hibah

a. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 177:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

... ﴿١٧٧﴾

Artinya: "...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)⁴⁸

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)⁴⁹

⁴⁶ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 71.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, penerjemah Mudzakir AS (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. Ke-3, h. 168.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 27.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 107.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hadid [57]: 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah Menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya (di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. Al-Hadid [57]: 7)⁵⁰

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

b. Hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرْتَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda: “Saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan.⁵¹

صِبَالَهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَأَتْ أَهْدِي؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابٍ.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 538.

⁵¹ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011), h. 236.

Artinya: Dari Aisyah r.a ia bertanya: “Wahai Rasulullah aku punya dua tetangga. Siapa yang aku beri hadiah lebih dulu? Nabi bersabda: “Yang pintunya lebih dekat denganmu”.⁵²

Hadis tersebut diatas menyebutkan bahwa Rasulullah saw menganjurkan dalam memberi hadiah atau hibah kepada orang lain adalah lebih diutamakan kepada kerabat yang paling dekat. Begitu pun jika kita ingin memberi pada tetangga, maka berikanlah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat.

Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi pada orang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُؤْتِيهَا عَلَيْهِا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: dari Aisyah r.a, ia berkata: “Rasulullah sendiri pernah menerima hadiah dan membalasnya”. Hadis riwayat Bukhari.⁵³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ نَاقَةً، فَأَتَاهُ عَلَيْهَا فَقَالَ: رَضِيَتْ؟ قَالَ: لَأَفْرَادُهُ فَقَالَ: رَضِيَتْ؟ قَالَ: لَأَفْرَادُهُ فَقَالَ: رَضِيَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada seseorang yang memberi seekor unta kepada Rasulullah, dan kemudian membalasnya seraya bertanya: “Apakah engkau ridha

⁵² Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Ibid.*, h. 236.

⁵³ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Ibid.*, h. 234.

(terhadap balasan beliau)?” Ia menjawab: “Tidak”. Lalu Rasulullah menambahnya dan bertanya: “Engkau telah ridha?” Ia menjawab: “Tidak”. Lalu Rasulullah menambah lagi seraya bertanya: “Engkau telah ridha?” Ia menjawab: “Ya”. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai Shahih oleh Ibn Hibban.⁵⁴

Hadis tersebut diatas menyebutkan bahwa Rasulullah saw ketika menerima hibah dari seseorang, beliau membalas hibah tersebut.

Memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa barang atau harta, asalkan yang diberikan tersebut halal dan bermanfaat, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Disunnahkan juga bagi kita untuk membalas pemberian dari orang lain.

Dalam hibah ada hal-hal yang ingin di capai, yaitu dengan saling beri-memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi merupakan termasuk hal yang diajarkan oleh agama Islam. Praktik hibah akan menumbuhkan suasana kekeluargaan. Selain itu tujuan dari anjuran berhibah adalah agar terbentuk kerjasama dalam berbuat kebaikan. Hibah juga bisa diberikan untuk menanggulangi atau meringankan beban saudara yang sedang berada dalam kesulitan. Contohnya adalah merelakan piutang dari seseorang yang sedang dililit utang yang terlihat sulit untuk ia melunasinya.

⁵⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Ibid.*, h. 235.

Dari penjelasan tersebut diatas, peran hibah adalah sangat penting dalam menjalin persaudaraan antara sesama umat manusia. Namun, dalam praktiknya, hibah juga terkadang menjadi penyebab sengketa diantara keluarga. Hal ini tidak lain karena faktor kelalaian dari manusia itu sendiri. Dengan demikian yang terjadi bukanlah perdamaian atau tali silaturahmi yang terjalin, melainkan sebaliknya. Rasa persaudaraan yang tadinya erat, kemudian berubah menjadi renggang. Hal ini tidak menutup kemungkinan menjadikan persaudaraan antar manusia menjadi putus.

3. Rukun Hibah

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial adalah dengan hibah atau pemberian. Hal ini juga bisa menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial antar sesama makhluk Allah. *Taqarrub* merupakan upaya manusia mendekati diri kepada Allah SWT. Semakin banyak berderma dan bershadaqah, maka akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan seseorang.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli.⁵⁵ Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi.

⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h. 244.

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

a. Pemberi (*Wahib*)

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sedang sakit memberi hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Jika terjadi hal demikian, maka hibah tersebut termasuk kedalam wasiat dan harus hukum wasiat yang dipergunakan.

b. Penerima (*Mauhub-lah*)⁵⁶

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian. Penerima hibah merupakan seluruh manusia dan tidak memandang status sosial, baik dari kalangan orang yang lebih rendah maupun orang yang lebih tinggi kedudukannya. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya.⁵⁷

c. Harta yang dihibahkan (*Mauhub*)

d. *Shighat* hibah

Shighat hibah adalah perkataan yang diucapkan oleh orang yang melakukan hibah. Karena hibah merupakan akad, maka *sighat* hibah terdiri atas ijab dan qabul. Ijab ialah kata-kata yang diucapkan oleh pemberi hibah, seperti dengan mengatakan: “Saya hibahkan benda ini untuk anda”. Sedangkan qabul ialah perkataan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 169.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, h. 169.

yang diucapkan oleh penerima hibah sebagai bentuk kesepakatan antara pemberi dan penerima dalam proses penghibahan harta.

Ulama-ulama mujtahid tidak menyepakati adanya ijab dan Kabul dalam rukun hibah sebagian besar dari ulama yang beraliran fiqh Syafi'iah dan Imam Malik mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan kabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harta harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya begitupula yang menerima hibah harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Keharusan adanya penegasan hibah dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas apa yang di berikan itu adalah hibah dan dilakukan oleh pemberi hibah dengan sendiri dan secara sukarela. Dengan adanya ketegasan hibah itu, barulah berlaku segala hukum hibah atas sesuatu yang hibahkan. Keharusan ketegasan penerimaan dengan lisan oleh penerima hibah agar secara pasti diketahui kerelaan dalam menerima sesuatu yang di hibahkan tersebut.

Sedangkan Ulama Hanabilah dan sebagian Ulama dari kalangan hanfiah berbeda dengan pendapat diatas, bahwa untuk ke absahan hibah tidak di haruskan adanya ketegasan ijab dan kabul dari pemberi maupun penerima hibah. Menuru aliran ini hibah di anggap sah meskipun hanya dengan tindakan-tindakan maupun ucapan yang biasa di pahami untuk menunjukkan adanya

pemberian. Hal ini karna dalam hadis Rasulullah saw biasa saling hadiah menghadahi atau beri memberi tanpa menegaskan ijab dan kabulnya. Praktik seperti itu di ikuti oleh para sahabat.

4. Syarat Hibah

Pada dasarnya hibah adalah pemberian hak milik yang dilakukan secara langsung dan sempurna kepada seseorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah, maka hibah tersebut adalah hibah yang *fasid* (rusak). Dalam berhibah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat penghibah

- Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.⁵⁸
- Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain.⁵⁹
- Penghibah adalah orang dewasa.⁶⁰
- Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.⁶¹

b. Syarat penerima hibah

- Benar-benar ada di waktu diberi hibah.⁶²
- Jika penerima hibah adalah anak yang belum dewasa atau orang yang ada dibawah pengampuan, maka hibah diambil oleh walinya.⁶³

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171.

⁵⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: CV Yulina, 1986), h. 202.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171.

⁶¹ Departemen Agama, *Ibid.*, h. 203.

⁶² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171.

- c. Syarat harta yang dihibahkan
- Harta benar-benar ada.
 - Harta yang bermanfaat.⁶⁴
 - Harta milik sendiri.
 - Harta tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan.⁶⁵

5. Hibah Kepada Anak

Kasih dan sayang orang tua terhadap anak memang tidak terhingga. Semua akad dilakukan oleh orang tua untuk semata-mata membahagiakan anak. Segala kebutuhan anak akan dicukupi, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, maupun pendidikan. Orang tua memiliki kewajiban dalam mengurus anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

a. Saat Kehamilan dan Kelahiran

Masa kehamilan adalah masa yang sangat peka dan menentukan dalam hidup seorang bayi. Kebiasaan makan ibunya dan juga dan juga kegiatan fisik serta keadaan mentalnya sangat penting baik bagi dirinya maupun bagi janin didalam rahimnya.

Apakah bayi sehat atau sakit, kuat atau lemah, berkelakuan baik atau buruk, menuntut kepandaian dan kebijaksanaan ibunya. Inilah sebabnya, maka orang tua lah yang memikul tanggung jawab paling berat bila dibandingkan seluruh alam ini. Oleh karena itu

⁶³ Departemen Agama, *Ibid.*, h. 203.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 172.

masalah kehamilan tidak boleh dianggap atau diperlakukan sebagai masalah yang biasa saja.

Saat kehamilan ada banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu makanan, keadaan mental, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan si ibu.

b. Membesarkan anak⁶⁶

Anak adalah buah perkawinan. Kedua orang tua yang telah menjalankan peranannya sebagai pasangan suami istri harus berbagi dalam segala suka dan duka untuk membimbing anaknya. Membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua dan bukan hanya tugas dari seorang ibu. Meskipun dalam merawat anak lebih banyak dilakukan oleh ibu, baik dalam merawat, melayani makanan, maupun kebersihan anaknya, tetapi seorang ayah tidak boleh berpangku tangan dalam hal ini. Karena anak membutuhkan kasih, sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya.

Islam menuntuk para suami untuk membantu istrinya dalam merawat anak. Pemeliharaan keturunan yang murni dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia pasti menginginkan keturunan yang baik. Baik dalam hal kesempurnaan fisik, kecerdasan, dan akhlak maupun perilaku anak.

⁶⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 168.

c. Nafkah

Secara umum nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan kerabat.⁶⁷ Berbagai macam nafkah orang tua kepada anak diantaranya berupa makanan, pakaian, pendidikan dan lainnya.

Tentang nafkah kepada anak, menurut Ahmad bin Hanbal, apabila seorang anak mencapai usia dewasa dalam keadaan miskin dan tidak punya pekerjaan atau penghasilan apa pun, maka ayahnya tetap berkewajiban memberinya nafkah untuk hidupnya.⁶⁸

Hal ini pun berlaku sebaliknya, anak wajib member nafkah kepada orang tua. Bahkan apabila seorang ayah atau ibu dalam keadaan miskin, dibolehkan bagi keduanya untuk mengambil dari harta anak mereka, baik dengan izin si anak maupun tanpa izin.⁶⁹

Dalam Islam, hibah boleh diberikan kepada siapapun termasuk kepada anak. Tetapi dalam hibah kepada anak, orang tua harus tetap berlaku adil. Meskipun kebutuhan masing-masing anak berbeda, tetapi orang tua tidak boleh melebihkan pemberian hanya kepada sebagian anak saja. Hal ini lah yang biasanya menjadikan perselisihan antar anak dalam keluarga. Sikap seperti ini tidak dihalalkan dalam Islam, karena dapat menimbulkan permusuhan yang akan merusak hubungan silaturahmi.

⁶⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), h. 136.

⁶⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Ibid.*, h. 254.

⁶⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Ibid.*, h. 252.

Pada kalangan mayoritas ulama tidak ada perbedaan mengenai disunnahkannya para orang tua untuk berlaku adil dan menyamaratakan pemberian untuk anak-anaknya. Orang tua makruh untuk membedakan anak-anak mereka dan melebihkan pemberian pada sebagiannya. Perilaku seperti ini tidak baik untuk dilakukan, karena bisa saja membuat sebagian anak merasa dibedakan dari anak-anak yang lain.

Menurut Imam Ahmad, Ishaq, dan sebagian Malikiyah, bawa melebihkan pemberian pada sebagian anak adalah tindakan batil yang menyimpang.⁷⁰ Oleh karena itu, wajib bagi seseorang yang melakukan hal tersebut untuk membatalkan pemberiannya itu. Mereka menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّاتِ النِّسَاءُ

Artinya: “Samakanlah dalam pemberian kepada anak-anakmu. Jika seandainya aku melebihkan seseorang pasti aku melebihkan perempuan.”

Dari hadis tersebut di atas dikatakan bahwa Rasulullah saw menganjurkan untuk menyamakan pemberian orang tua kepada anak, tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Semua harus diberi secara sama rata. Jika seandainya Rasulullah saw akan melebihkan pemberiannya, maka beliau akan memilih untuk melebihkan pemberian kepada anak perempuan. Hal ini karena ketika kelak

⁷⁰ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) h. 109.

menerima warisan, bagian yang diterima oleh anak perempuan lebih sedikit dari bagian anak laki-laki.

Pendapat lain, menurut ulama Hanabilah dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, seorang ayah harus memberikan bagian yang sama dalam pemberiannya, seperti pembagian yang telah ditetapkan Allah SWT dalam warisan.⁷¹

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah Mensyari'atkan (Mewajibkan) bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

⁷¹ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Ibid*, h. 109.

antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 11)⁷²

Pada ayat tersebut di atas, disebutkan bahwa dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua ketika meninggal dunia, bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali dari bagian yang diperoleh anak perempuan. Jadi menurut ulama Hanabilah dan Imam Muhammad, pemberian hibah kepada anak pada saat orang tua masih hidup pun harus di qiyaskan dan disamakan dengan pemberian ketika orang tua sudah meninggal atau disebut dengan waris.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua wajib untuk memberi kepada anak dengan adil dan bagian yang sama rata. Melebihkan pemberian pada sebagian anak hukumnya adalah haram. Hal seperti ini boleh dilakukan jika ada faktor-faktor tertentu, misalnya karena keadaan anak yang cacat seperti lumpuh, buta, maupun karena anak sedang sibuk mencari ilmu. Jika orang tua telah memberi biaya yang banyak untuk salah seorang anaknya untuk menuntut ilmu atau menempuh pendidikan sampai tingkat tertentu, maka orang tua harus memberikan kepada anak-anak yang lain dengan nilai yang sama dengan seorang anak tadi.

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali. Islam melarang seseorang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain, karena hal tersebut dapat memicu timbulnya

⁷² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78.

kebencian. Larangan menarik kembali hibah ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih.

Hadis Rasulullah saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْبِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: “orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya.” Hadis Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari, disebutkan: “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk. Bagi orang yang mengambil kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya.”⁷³

Penarikan kembali atas suatu pemberian atau hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara.⁷⁴ Hal ini terkecuali penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya.

Hadis Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا: إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikannya kepada anaknya.” Diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Empat, dinyatakan shahih oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim.⁷⁵

⁷³ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 234.

⁷⁴ Aulia Muthia, *Op. Cit.*, h. 224.

⁷⁵ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 234.

Jadi sudah jelas bahwa penarikan kembali hibah kepada orang lain tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dan hukumnya adalah haram, meskipun hibah tersebut dari sesama saudara atau pun kerabat. Selain dapat menyinggung hati penerima hibah, penarikan ini dapat menimbulkan kebencian dan meretakkan keharmonisan dalam keluarga. Dalam hal penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anaknya, memang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah saw tersebut di atas. Akan tetapi perlu di pertimbangkan kembali hal-hal yang mungkin terjadi setelah penarikan hibah. Jika si anak tersebut memang benar-benar ikhlas untuk di ambil kembali hibah yang telah di terimanya maka hubungan keluarga antara orang tua dan anak akan baik-baik saja, dan sebaliknya jika anak tersebut tidak sepenuhnya merasa ikhlas, maka hal tersebut bisa merenggangkan hubungannya dengan orang tua.

6. Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak hanya sampai si anak tumbuh dewasa saja. Selama anak tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka sebagai orang tua sudah semestinya tetap membantu anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini pun sebaliknya, anak tidak hanya harus menghormati kedua orang tua dan menaati perintahnya saja, tetapi setelah si anak memiliki penghasilan sendiri, ia harus memelihara orang tuanya.

Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang (ayah) yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Thalaq [65]: 7)

Jadi betapa pun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan. Allah SWT tidak menyukai segala sesuatu yang serba berlebih-lebihan. Jadi segala sesuatu harus sesuai dengan ukuran kebutuhan dan kemampuan.⁷⁶

Pembagian harta saat orang tua masih hidup tentu tidak terlepas karena rasa cinta dan kasih orang tua kepada anak, sehingga harta yang mereka peroleh tidak lain digunakan untuk kepentingan anak. Pembagian harta saat orang tua masih hidup ini biasa terjadi pada kalangan masyarakat *bilateral* atau *parental*.

Masyarakat *bilateral* atau *parental* adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama.⁷⁷ Berbeda dengan masyarakat yang *patrilineal* (kekerabatan ditarik dari garis keturunan bapak) dan *matrilineal* (kekerabatan ditarik dari garis keturunan ibu), hubungan kekerabatan

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 134.

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 106.

masyarakat *bilateral* atau *parental* antara bapak dan ibu berjalan sejajar atau seimbang.

Pada masyarakat *bilateral* atau *parental* pembagian dan penerusan harta bersifat individual. Sistem individual yaitu apabila harta orang tua dibagikan, maka setiap anak berhak memiliki harta dari orang tuanya tersebut secara perorangan.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, perbuatan penghibahan yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta-kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.⁷⁸ Adapun dasar pokok ataupun motif daripada penghibahan ini yaitu harta kekayaan *somah* (suami, istri, anak-anak) merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga *somah* yang bersangkutan beserta keturunannya.⁷⁹ Sehingga para orang tua memberi atau menghibahkan hartanya kepada anak-anak mereka sebagai bekal hidup kedepannya.

Di samping motif umum ini, khususnya di daerah-daerah yang yang memiliki sifat hubungan kekeluargaannya matrilineal ataupun patrilineal, penghibahan harta kekayaan demikian ini merupakan juga suatu jalan untuk orang tua memberikan sebagian daripada harta-pencahariannya langsung kepada anak-anaknya. Selain itu, harta yang dibagikan oleh orang tua saat masih hidup ini dengan maksud agar saat kelak si orang tua meninggal dunia, anak-anaknya sudah memiliki bagian hartanya masing-masing.

⁷⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1968), h. 171.

⁷⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Ibid.*, h. 171.

Menurut Soerojo wignjodipoero hal ini sesungguhnya merupakan penyimpangan daripada ketentuan hukum adat waris yang berlaku di daerah-daerah yang bersangkutan, atau merupakan suatu koreksi ataupun perbaikan terhadap kekakuan ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berlaku.⁸⁰

Pada suatu somah dengan sifat kekeluargaan *bilateral* atau *parental*, pembagian harta saat orang tua masih hidup sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat. Contohnya suatu keluarga di Jawa yang terdiri atas suami, istri, dengan beberapa anak, jika anak tertua seorang laki-laki maka ada kebiasaan untuk memberikan kepadanya secara hibah sebagian dari harta keluarga (misal sebidang tanah pertanian) pada waktu ia dewasa dan telah mampu untuk bekerja sebagai bekal untuk kehidupannya mendatang.⁸¹

Contoh lain, pada suku Batak di Toba yang kekerabatannya ditarik dari garis bapak, ketentuan adat warisnya adalah, bahwa hanya anak-anak laki-laki sajalah yang akan mewarisi harta peninggalan bapaknya.⁸² Ketentuan-ketentuan demikian ini di dalam prakteknya diperlunak dengan cara penghibahan sawah atau pun hewan ternak oleh si bapak kepada anak perempuan.

Pembagian harta demikian dengan cara penghibahan yang dilakukan oleh para orang tua saat masih hidup dilakukan dengan segala pertimbangan dan memperhatikan keadilan bagi anak-anaknya.

⁸⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Ibid.*, h. 171.

⁸¹ Soerojo Wignjodipoero, *Ibid.*, h. 172.

⁸² Soerojo Wignjodipoero, *Ibid.*, h. 173.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Selayang Pandang tentang MUI Provinsi Lampung

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya MUI Provinsi Lampung

Pada tahun 1971 para tokoh agama dan masyarakat Lampung mempunyai gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama dan kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung. Langkah awal yang dilakukan pada saat itu adalah mengadakan silaturahmi dengan para ulama dan kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung untuk memikirkan nasib umat Islam di Lampung yang masih memprihatinkan.

Situasi pasca PKI dibubarkan, banyak kepentingan umat Islam yang dirugikan dan banyak sekali suara sumbang yang mengdiskreditkan umat Islam. Umat Islam yang mayoritas berjuang dengan caranya sendiri-sendiri dan yang sudah tentu memunculkan banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sehingga menjadikan posisinya lemah dihadapan pemerintah dan musuh-musuh Islam. Untuk memecahkan masalah tersebut, pertemuan dilaksanakan setiap bulan dengan tempat yang berpindah-pindah. Masalah yang dibahas pada saat itu merupakan masalah yang urgen, seperti aqidah dan ukhuwah, sedangkan masalah

khalifah tidak diperdebatkan, selama masih berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.¹

Masalah terpenting lainnya adalah bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan umat, agar *ruhul jihad* dalam berdakwah memiliki ciri dakwah yang efektif dan berkesinambungan dapat terwujud.

Agar dalam menyatukan gerak dan langkah perjuangan yang kuat dan luas, tidak hanya di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung saja, maka Forum Silaturahmi Ulama se-Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung diperluas menjadi tingkat provinsi, yang pesertanya merupakan unsur dari Muhammadiyah, NU, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan Al Irsyad yang terdapat diberbagai daerah meliputi Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.

Setiap kali diadakan pertemuan suasana dialog dan musyawarah terasa hidup dan menumbuhkan semangat ikhlas beramal dan rela berjuang untuk memberdayakan umat Islam dalam melawan musuh-musuh Islam.

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna membahas masalah-masalah serta hal-hal yang tidak menguntungkan bagi umat Islam pada saat itu, maka para ulama dan cendekiawan mengusulkan agar dibentuknya Lembaga Ulama. Pada saat itu disponsori oleh K.H. Mansyur Yatim, K.H. Shobir, Drs. H. Suwarno Ahmadi (Rektor IAIN

¹ MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat* (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014) h. 3-4.

Raden Intan Lampung) dan masih banyak yang lain, maka terbentuklah Ikatan Ulama Lampung. Karena pengurus dan anggotanya telah mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan se-Lampung.

Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk memikirkan strategi dakwah yang efektif dan praktis. Hal tersebut mendapat simpatik dan respon dari masyarakat serta peserta yang meghadiri kegiatan pada saat itu. Walaupun baru satu tahun berjalan dan belum resmi diberi nama MUI, karena pada saat itu nama yang dipakai adalah Forum Ukhuwah Ulama, Kyai dan Cendekiawan se-Lampung, forum ini mempunyai program-program dan kegiatan yang sangat padat dan dapat menampung semua aspirasi masyarakat.

Walaupun organisasi keulamaan di Lampung ini baru berjalan satu tahun, tetapi organisasi ini telah mendapat undangan pada acara Musyawarah Alim Ulama (cikal bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli 1974. Pada acara tersebut diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu K.H. Mansyur Yatim, Drs. H. Suwarno Ahmadi, Zakaria Nawawi dan H. Baheram Bakar.

Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Alim Ulama Pusat Jakarta pada bulan September 1974 memberikan mandat untuk membetuk Majelis Ulama Lampung. Oleh karena itu, para pengurus ulama dan cendekiawan di Lampung mengadakan pertemuan di IAIN Raden Intan di Kaliawi Tanjungkarang, yang dihadiri kurang lebih 24 orang peserta dari golongan ulama, kyai dan cendekiawan dari

Tanjungkarang, Telukbetung, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara.²

Mereka dengan rasa *ukhuwah Islamiyah* berdialog dan berdiskusi membicarakan strategi perjuangan Islam melalui jalur lembaga dakwah bukan partai politik. Pada saat pembentukannya banyak tokoh Islam yang kecewa, karena Parpol Masyumi terpaksa harus membubarkan diri. Dialog berlangsung alot dan banyak argumentasi yang disampaikan tentang metode dan strategi berjuang, berdakwah dan pembelaan terhadap agama, dengan tetap memperjuangkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1974, bertepatan dengan hari Jum'at 12 Dzulhijjah 1394 H, para peserta rapat menetapkan dan memilih Drs. H. Suwarno Ahmadi sebagai Ketua Umum dan Drs. A. Kadir Hanafi sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Lampung.

Kemudian pada tanggal 21-27 Juli 1975 mendapat undangan Munas MUI Pertama di Convention Hall Senayan Jakarta. Utusan MUI Lampung yang hadir pada acara tersebut adalah K.H. Zakaria Nawawi, H. Baهران Bakar dan H. Tarmizi Nawawi. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, dijadikan sebagai hari terbentuknya MUI Pusat secara resmi.

Kepengurusan MUI di seluruh provinsi di Indonesia memang sengaja dibentuk terlebih dahulu, sebelum kepengurusan MUI pusat. Hal ini agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat mengakar dengan cepat diseluruh Indonesia. Dengan telah terbentuknya kepengurusan MUI di

² *Ibid.*, h.5.

seluruh Provinsi, maka kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dan diterapkan akan dapat cepat terakomodasi ke daerah-daerah.

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi Lampung, kepengurusan MUI Kota dan Kabupaten yang ada dalam periode awal adalah:

- a. MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi Kota Bandar Lampung);
- b. MUI Kabupaten Lampung Tengah;
- c. MUI Kabupaten Lampung Selatan; dan
- d. MUI Kabupaten Lampung Utara.

Saat ini MUI Kabupaten/Kota sudah ada di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung.

2. Visi dan Misi MUI

- a. Visi Majelis Ulama Indonesia

Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khoiro ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah NKRI.

b. Misi Majelis Ulama Indonesia

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*);
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.³

3. Orientasi Program MUI Provinsi Lampung

Sifat orientasi program MUI Provinsi Lampung tetap mengacu pada orientasi perkhikmatan MUI pada umumnya, yang meliputi:

- a. *Diniyah* (Keagamaan)
- b. *Irsyadiyah* (Memberi Arahan)
- c. *Istijabiyah* (Responsif)
- d. *Hurriyah* (Independen)
- e. *Ta'awuniyah* (Tolong Menolong)
- f. *Syuriah* (Permusyawaratan)
- g. *Tasamuh* (Toleran dan Moderat)
- h. *Qudwah* (Kepeloporan)
- i. *Dauliyah* (Mendunia)

³ *Ibid.*, h. 8-9.

Selain itu, program-program MUI Provinsi Lampung harus mampu menjabarkan peran utama MUI, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khadimul ummah*)
- d. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)
- f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (*ishlah*)

4. Tujuan dan Sasaran Organisasi

a. Tujuan

Tujuan penetapan Garis-garis Besar Program MUI Provinsi Lampung adalah terbinanya umat Islam yang berkualitas tinggi (*khaira ummah*), terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia (*akhlaqul karimah*), dan terwujudnya kemampuan ekonomi umat yang kuat dengan pola-pola sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim Indonesia yang tercermin dalam tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari yang mengacu pada keseimbangan antara imtaq (iman dan taqwa) dan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni).
- Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam Indonesia sehingga terwujudnya kondisi ketahanan mental serta sosial yang

mantap dan tangguh terhadap tantangan baik dari dalam maupun dari luar, sehingga perwujudan dan pengamalan ajaran Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Memantapkan dan meningkatkan peranan MUI dalam membangun umat Islam Indonesia yang berkualitas tinggi dan berakhlak karimah, sikap jujur, adil, sikap *ukhuwah* dan solidaritas yang tinggi serta mempunyai kemampuan sosial ekonomi yang kuat dalam percaturan global.

b. Sasaran

- Semakin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat Islam sehingga menjadi penggerak dalam membangun umat dan bangsa yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta berkemampuan ekonomi yang kuat.
- Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, remaja, dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, kreatif dan mandiri.

- Tetap terpelihara kerukunan hidup intern umat Islam, kerukunan hidup antar umat beragama serta kerukunan antar umat islam dan pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Lingkup Program

Adapun yang menjadi lingkup program pencapaian MUI Povinsi Lampung dari periode ke periode mengalami perkembangan. Akan tetapi tetap tidak mempengaruhi tujuan utama yang akan dicapai. Adapun lingkup program kepengurusan MUI Provinsi Lampung periode 2016-2021 adalah sesuai dengan Komisi-komisi yang ada dalam kepengurusan MUI Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Program Penetapan Hukum dan Fatwa;
- b. Program Pengembangan Ukhuwah Islamiyah;
- c. Program Pengembangan Dakwah dan Pengembangan Masyarakat;
- d. Program Pengembangan Pendidikan dan Kaderisasi;
- e. Program Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Umat;
- f. Program Informasi dan Kominikasi;
- g. Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Remaja;
- h. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-Undangan;
- i. Program Pengkajian dan Penelitian;
- j. Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama;
- k. Program Pembinaan Seni Budaya Islam;

1. Program Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

6. Pengembangan Ekonomi Syari'ah

Sejak adanya kerja sama antara MUI dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) telah dicapai kemajuan antara lain melahirkan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank-bank Syari'ah yang lain, serta berdiri dan berkembangnya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) hingga pelosok di seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Begitu juga dengan sosialisasi dan pemasyarakatan ekonomi syari'ah pun semakin dirasakan di provinsi Lampung.

B. Perspektif Pengurus MUI Provinsi Lampung Tentang Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia

Harta merupakan sesuatu yang dapat memberi kebahagiaan bagi manusia. Tetapi disisi lain, harta dapat menimbulkan berbagai macam perselisihan bahkan dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Ketika seseorang diuji dengan harta yang berlimpah, terkadang ia sangat mencintai hartanya itu, sehingga lupa bahwa harta tersebut hanya titipan dari Allah SWT yang diamanahkan kepadanya dan dalam harta yang dimilikinya tersebut ada hak orang lain. Kemudian ketika seseorang diuji dengan harta yang sedikit, terkadang ia tidak mensyukuri harta yang ia miliki sehingga selalu merasa kekurangan dan tidak puas. Karena itu manusia harus selalu mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki. Ini karena Allah SWT memberi cobaan dan ujian bagi hamba-Nya tidak hanya dengan kemiskinan, tetapi juga

dengan kekayaan. Jadi kekayaan harta juga merupakan cobaan yang diberikan Allah SWT.

Di lingkungan masyarakat Islam, ulama menduduki posisi yang sangat penting. Ulama bukan hanya menjadi sosok berilmu yang menguasai dan memahami ajaran agama Islam, namun ulama juga merupakan motivator dan penggerak umat yang senantiasa menjadi tauladan dan panutan. Semua penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan pengembangan, konsep, atau program baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya banyak dipengaruhi oleh ulama. Hal ini karena ulama merupakan figur-figur yang diidealiskan oleh umat Islam. Sehingga segala sesuatu yang diajarkan atau dikerjakan oleh ulama akan diikuti oleh kaum muslimin.

Peran dan keberadaan MUI dari sejak terbentuknya hingga kini dan masa yang akan datang sangatlah dibutuhkan untuk mengayomi umat Islam. Telah banyak karya dan hasil kerja serta sumbangsih MUI bagi pemerintah daerah dan masyarakat, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dalam pengabdianya kepada masyarakat, MUI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, dan negara yang aman, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniah, melaksanakan berbagai usaha antara lain memberi bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan

dakwah Islam, dan memberi nasehat dan fatwa, serta merumuskan pola hubungan keumatan.⁴

Dalam kehidupan masyarakat perpindahan hak milik atas harta atau benda merupakan hal yang sudah biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus MUI Provinsi Lampung, baik dari Dewan Pimpinan Harian MUI Provinsi Lampung maupun anggota Komisi Fatwa, ada berbagai macam cara dalam mengalihkan hak milik atas harta. Bentuk-bentuk pengalihan hak milik atas suatu harta di antaranya yaitu dengan cara shodaqoh jariyah, hibah, wasiat, dan waris.⁵ Dengan melalui cara-cara tersebut, hak kepemilikan seseorang terhadap harta akan berpindah pada orang lain.

Pertama, shodaqoh jariyah adalah suatu amal atau memberikan sesuatu yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela tanpa berharap imbalan. Dengan kata lain shodaqoh yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah untuk semata-mata berharap ridha-Nya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran Iman seseorang.⁶ Shodaqoh jariyah tidak hanya berbentuk harta, tetapi bisa juga berbentuk manfaat. Salah satu contohnya adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain.

Kedua, hibah yaitu suatu pemberian kepada orang lain tanpa syarat tertentu yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup.⁷ Dalam keluarga jika kaitannya antara orang tua dengan anak, maka hibah atau pemberian dari

⁴ Wawancara dengan Khairuddin Tahmid, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, 19 Mei 2017.

⁵ Wawancara dengan Basyaruddin Maisir, Sekretaris Umum MUI Provinsi Lampung, tanggal 15 Mei 2017.

⁶ Wawancara dengan Basyaruddin Maisir, 15 Mei 2017.

⁷ Wawancara dengan Muhammad Zaki, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, tanggal 18 Mei 2017.

orang tua kepada anaknya bisa diberikan kapan saja. Hibah tidak dibatasi dengan jumlah dan waktu tertentu.⁸ Sehingga orang tua memiliki penuh untuk menghibahkan hartanya kepada siapa saja.

Ketiga, wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa harta maupun piutang, yang diberikan setelah pewasiat meninggal dunia.⁹ Perbedaannya dengan hibah adalah, harta yang dihibahkan atau diberikan dengan akad hibah bisa langsung menjadi hak milik dan digunakan oleh penerima hibah. Sedangkan harta yang diwasiatkan hanya bisa digunakan setelah pewasiat meninggal dunia dan tidak melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki pewasiat. Dengan kata lain wasiat diikrarkan sebelum pemberi meninggal dunia.¹⁰ Selain itu, bentuk hibah adalah barang, tetapi wasiat tidak hanya berbentuk barang, melainkan bisa berupa, barang, piutang, dan manfaat.

Keempat, waris adalah nama harta peninggalan orang yang sudah meninggal dan dibagi kan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹¹ Waris berasal dari kata “warosa” yang dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian tertentu.¹² Pembagian waris dilaksanakan setelah terpenuhinya penyelenggaraan jenazah, utang-piutang, dan wasiat. Setelah ketiga hal tersebut dilaksanakan, maka harta warisan dapat dibagikan.

⁸ Wawancara dengan Basyaruddin Maisir, 15 Mei 2017.

⁹ Wawancara dengan Basyaruddin Maisir, 15 Mei 2017.

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Zaki, 18 Mei 2017.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Zaki, 18 Mei 2017.

¹² Wawancara dengan Munawir, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, tanggal 17 Mei 2017.

Selain keempat cara tersebut, harta juga bisa berpindah kepemilikannya dengan cara jual beli.¹³ Karena dengan transaksi jual beli maka barang dan uang saling bertukar hak kepemilikannya. Setiap cara perpindahan harta memiliki ketentuan masing-masing.

Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup. Melalui Al-Qur'an Allah SWT memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Secara umum, hukum yang mengatur kehidupan manusia ada dua bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalah. Jika hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT Sang Pencipta, maka hukum mu'amalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama makhluk Allah, termasuk hubungan sesama manusia. Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia adalah hukum tentang hibah.

Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia, dan menjadi hak dari para ahli waris setelah kewajiban pengurusan jenazah, pembayaran utang-piutang, dan wasiat dari pewaris telah dilaksanakan. Jadi pembagian harta harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat waris. Selain itu, dalam Al-Qur'an telah diatur tentang ahli waris yang berhak menerima waris serta besar bagiannya telah ditetapkan jumlahnya.

¹³ Wawancara dengan Munawir, 17 Mei 2017.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan budaya. Berbagai adat yang ada mempengaruhi pola kehidupan dilingkungan masyarakat. Dalam hal waris, khususnya bagi kaum muslimin pembagian menggunakan hukum Islam merupakan cara yang paling adil.¹⁴ Karena hukum Islam adalah hukum dari Allah SWT.¹⁵ Selain itu konsep yang diterapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat dan sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.¹⁶

Banyaknya hukum di Indonesia yang dapat digunakan untuk membagi waris tidak jarang menimbulkan perdebatan diantara ahli waris. Terlebih pemahaman seseorang terhadap agama dan hukum waris Islam tidak semua sama. Sehingga menimbulkan berbagai perselisihan dalam hal pembagian waris.

Dalam hal keadilan membagi harta, hukum Islam merupakan hukum yang paling adil. Pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia dikalangan masyarakat telah menjadi hal yang biasa dilakukan. Hal demikian ini biasanya dilakukan oleh masyarakat *bilateral* atau *parental* yang kekerabatannya menurut garis kedua orang tua. Masyarakat *bilateral* atau *parental* yang menganut sistim kewarisan individual terdapat pada masyarakat di Jawa ataupun suku Jawa.

Akan tetapi pada saat ini pembagian harta saat orang tua masih hidup banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya baik yang masyarakat

¹⁴ Wawancara dengan Dimiyati Amin, Wakil Ketua MUI Provinsi Lampung, 1 Juni 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Malik Ghozali, Anggota Komisi Fatwa, 18 Mei 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Munawir, 17 Mei 2017.

matrilineal maupun *patrilineal*. Contohnya pada masyarakat *patrilineal* Lampung yang ada di daerah Pesisir Barat.¹⁷

Contoh lainnya disebutkan oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Pengantar ilmu hukum adat Indonesia” edisi revisi, bahwa di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan diberikan untuk anak tertua lelaki yang disebut dengan “*anak punyimbang*” sebagai “*mayorat pria*”.¹⁸ Pada masyarakat yang menganut kewarisan *mayorat* (harta hanya dikuasai oleh anak tertua) ini, orang tua biasanya memberi sebagian harta kepada anak-anak selain si *anak punyimbang*.

Para orang tua membagi tanah yang dimiliki untuk anak-anaknya saat si anak sudah mampu untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut. Akan tetapi bagian untuk anak tertua lelaki tetap lebih besar dari bagian anak yang lain.¹⁹ Hal ini tidak lain karena mereka adalah masyarakat *patrilineal*.

Pada dasarnya, para orang tua yang membagikan harta kepada anak-anaknya semasa ia masih hidup memiliki berbagai alasan. Berbagai sengketa yang timbul ketika pembagian harta waris menjadi salah satu faktor penyebab dibagikannya harta saat orang tua masih hidup. Para ulama pun tidak melarang hal tersebut, selama pembagian harta ini menimbulkan kemaslahatan bagi semua pihak.²⁰ Jika dengan membagikan harta saat orang tua masih hidup dapat memberi kebahagiaan baik pada orang tua maupun

¹⁷ Wawancara dengan Dimiyati Amin, Wakil Ketua MUI Provinsi Lampung, 1 Juni 2017.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 204.

¹⁹ Wawancara dengan Dimiyati Amin, Wakil Ketua MUI Provinsi Lampung, 1 Juni 2017.

²⁰ Wawancara dengan Munawir, 17 Mei 2017.

pada anak, hal tersebut diperbolehkan. Karena orang tua tidak memiliki kewajiban untuk meninggalkan harta warisan.²¹

Menurut anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Abdul Malik Ghozali, dalam hal pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia ini ada dua perspektif.²² Pertama, adanya orang yang sudah membagikan harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah dalam rangka kehati-hatian agar tidak terjadi konflik dikalangan keluarga. Dalam bahasa Arab, hal ini dikenal dengan istilah “*tirkah bir kuwwah*” atau manajemen waris.²³

Manajemen waris ini dilakukan dengan cara menghitung dan menentukan harta yang akan diberikan kepada anak. *Tirkah bir kuwwah* di Indonesia disebut juga dengan hibah-wasiat. Hibah-wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya untuk membagi harta yang ia miliki. Akan tetapi harta ini berpindah kepada si penerima hibah-wasiat saat si pemilik harta telah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, para ahli warisnya sudah mengetahui bagiannya masing-masing. Hal ini dilakukan agar para ahli waris tidak saling mengklaim harta warisan. Tetapi dalam pembagian porsinya agar adil, maka tetap menggunakan hukum Islam, yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2:1.

Perbedaan hibah-wasiat dengan hibah adalah hibah diberikan saat seseorang masih hidup dan harta yang dihibahkan bisa langsung berpindah

²¹ Wawancara dengan Muhammad Zaki, 18 Mei 2017.

²² Wawancara dengan Abdul Malik Ghozali, 18 Mei 2017.

²³ Wawancara dengan Abdul Malik Ghozali, 18 Mei 2017.

menjadi milik penerima hibah saat itu juga. Sedangkan dalam hibah-wasiat harta yang diberikan baru sebatas ucapan dari pemberi hibah bahwa ia memberikan harta yang sudah ditentukan tersebut, tetapi peralihan kepemilikannya adalah setelah si pemberi hibah meninggal dunia.

Perspektif kedua, adalah karena pengaruh adat. Orang tua yang ingin mengangkat *prestise* atau kehormatan keluarga dengan cara membagikan harta waris sesuai dengan adatnya, dapat memberi hibah kepada anak-anak yang nantinya mendapat bagian harta lebih sedikit.²⁴ Hal ini dilakukan agar tidak ada anak yang merasa dikucilkan atau didiskriminasi dengan mendapat bagian harta yang lebih sedikit tersebut. Contohnya pada keluarga yang memiliki sistem kewarisan *mayorat*.

Selain karena pengaruh adat dan kehati-hatian untuk menghindari berbagai konflik dalam keluarga, faktor penyebab pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia adalah karena kebiasaan di masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan. Khususnya yang terjadi pada masyarakat *bilateral* atau *parental*. Selain itu banyak orang tua yang membagikan harta kepada anak untuk menunjang kehidupan maupun bisnis anaknya. Karena dengan cara tersebut, orang tua bisa menunjukkan rasa kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya.

Pembagian harta demikian ini pada masyarakat khususnya *bilateral* atau *parental*, umumnya hanya dilakukan pemberian antara orang tua kepada anak. Sedangkan pemberian harta dari anak kepada orang tua bukan melalui

²⁴ Wawancara dengan Abdul Malik Ghozali, 18 Mei 2017.

hibah seperti disebutkan di atas. Akan tetapi pemberian yang dilakukan oleh anak kepada orang tua dilakukan dengan pemberian nafkah.²⁵

Dalam menyikapi fenomena pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia, sebagai tokoh-tokoh ulama yang menjadi panutan umat Islam khususnya di Provinsi Lampung, MUI Provinsi Lampung memiliki wacana untuk memberikan ketentuan ataupun fatwa kepada masyarakat Lampung tentang pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia. Hal ini dalam rangka memberi tuntunan kepada umat Islam khususnya di Provinsi Lampung, bahwa dalam membagikan harta sebelum seseorang meninggal dunia harus bersikap adil. Tidak hanya menghibahkan harta kepada anak kandung saja, akan tetapi harus dipertimbangkan kembali pemberian untuk orang tua dan kerabat dekat.²⁶

Berbagai alasan yang menyebabkan pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia adalah semata-mata untuk kebahagiaan hidup *somah* (suami, istri, anak-anak). Orang tua akan selalu memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu segala sesuatu yang dilakukan dengan jalan musyawarah akan menimbulkan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi semua anggota keluarga.

²⁵ Wawancara dengan Khairuddin Tahmid, 19 Mei 2017.

²⁶ Wawancara dengan Khairuddin Tahmid, 19 Mei 2017.

BAB IV

ANALISIS

A. Faktor-faktor Penyebab Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia

Menurut Pengurus MUI Provinsi Lampung, maraknya terjadi pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia dikalangan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai penyebab, yaitu:

1. Dalam rangka kehati-hatian orang tua dalam menjaga tali persaudaraan di antara anak. Ini dilakukan tidak lain untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam keluarga setelah orang tua meninggal dunia. Jadi, wajar jika orang tua ingin menyaksikan dan membagikan sendiri harta yang dimiliki kepada anak-anaknya, sehingga saat meninggal sudah dunia tidak ada lagi saling mengakui harta antar anak. Ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.¹

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Kaidah ini menjadi dasar dari perbuatan orang tua yang membagikan harta kepada anak di saat masih hidup, karena permasalahan yang dapat timbul akibat harta sangatlah mengancam

¹ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 17.

keharmonisan dan kerukunan antar anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

ذَرُّهُ الْمَقْأَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.²

Masalah harta memang kerap menimbulkan pertikaian, baik dengan keluarga sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan harta itu sendiri yang bisa berkedudukan sebagai perhiasan hidup, sebagai amanah, bahkan harta bisa berkedudukan sebagai musuh bagi manusia. Tidak sedikit manusia yang saling berebut harta bahkan sampai melakukan tindak kejahatan pidana hanya karena ingin memiliki harta yang bukan haknya. Itu semua tergantung pada diri manusia dalam mengatur dan memelihara harta tersebut.

2. Orang tua yang ingin mengangkat kehormatan keluarga dengan cara membagikan harta waris sesuai dengan adatnya. Ini biasa dilakukan oleh masyarakat yang masih menjalankan hukum adatnya secara kental.

Tidak bisa dipungkiri, adat adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini tidak lain karena adat adalah identitas dari ragam suku yang ada di Indonesia. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa hukum Islam merupakan sebaik-baik hukum dan hukum Islam adalah hukum yang paling adil bagi ummat Allah SWT.

² Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ibid.*, h. 21.

3. Kebiasaan di masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan. Kebiasaan pada masyarakat untuk membagikan harta saat orang tua masih hidup seakan menjadi rutinitas bagi setiap orang tua untuk membagikan harta setelah anak mereka dewasa. Ini terjadi pada masyarakat khususnya suku Jawa.

Membagikan harta di saat orang tua masih hidup sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat khususnya pada suku Jawa yang dilakukan secara turun-temurun. Sehingga, sang anak pun nantinya akan membagikan hartanya sesuai dengan kebiasaan tersebut. Berikut kaidah fiqhiyyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.³

Sesuai dengan kaidah tersebut di atas, bahwa segala sesuatu yang menjadi adat atau kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat berlaku sebagai hukum, maka pembagian harta saat orang tua masih hidup ini sah-sah saja dilakukan.

4. Orang tua ingin menunjang kehidupan maupun bisnis anaknya. Orang tua tidak hanya merawat dan mendidik anak dari lahir hingga dewasa, tetapi hingga anak dapat hidup mandiri dan menghidupi dirinya sendiri. Dengan harta yang dihibahkan oleh orang tua, diharapkan anak dapat mulai belajar untuk berusaha hidup mandiri dan memiliki

³ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ibid.*, h. 56.

penghasilan sendiri. Sehingga suatu saat anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang cukup dengan hasil usahanya sendiri.

5. Untuk menunjukkan rasa kasih dan sayang orang tua terhadap anak. Apapun akan dilakukan untuk membuat anaknya bahagia. Begitupun dengan harta, orang tua tidak pernah pamrih terhadap apa yang telah ia korbankan untuk anaknya. Tidak sedikit orang tua yang memberi harta kepada anaknya untuk menunjang kehidupan dan karier sang anak. Karena dengan cara tersebut, orang tua bisa menunjukkan rasa kasih dan sayang sebagai orang tua kepada anaknya. Sungguh mulia hati orang tua.

Semua alasan yang mendorong seseorang untuk membagikan harta sebelum ia meninggal dunia, tidak lain karena ingin melihat anak-anaknya hidup rukun dan bahagia. Sehingga setelah pemberi harta meninggal, anak-anaknya sudah bisa mandiri dan mengelola haknya secara mutlak.

B. Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia

Secara umum menurut pendapat Pengurus MUI Provinsi Lampung, pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia itu diperbolehkan dengan cara hibah. Pemberian atau hibah yang diberikan orang tua kepada anak diperbolehkan dalam Islam, karena hibah boleh diberikan untuk siapa saja. Orang tua berhak menggunakan seluruh harta yang dimiliki, termasuk untuk dihibahkan kepada anak.

Tetapi dalam memberi hibah sebagai upaya menghindari sengketa waris atau perebutan harta warisan ini, harus diperhatikan juga hal-hal yang wajib untuk ditunaikan ketika si pemberi hibah meninggal dunia seperti tersebut diatas.

Ini karena tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban-kewajiban pewaris adalah terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris. Maka sebelum orang tua menghibahkan hartanya harus memperhatikan hal-hal tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan di dalam pembagian harta adalah ketika seseorang masih hidup adalah keadilan.

Dalam pembagiannya, ketentuan hukum waris Islam dalam Al-Qur'an merupakan hukum yang paling adil diantara hukum lainnya. Hal ini karena Allah SWT adalah Dzat yang Maha Adil dalam mengatur segala perbuatan umat-Nya. Oleh sebab itu, maka ketentuan hukum waris Islam harus tetap menjadi pedoman.

Jika seseorang tidak ingin menggunakan hukum waris Islam, cara musyawarah juga dapat digunakan untuk pembagian harta. Meskipun dalam Al-Qur'an telah ditentukan besar porsi harta bagi masing-masing ahli waris secara adil, tetapi dalam kenyataannya adil tersebut belum tentu proporsional bagi ahli waris. Ada sebagian ahli waris yang secara ekonomi ia telah berkecukupan menerima bagian besar. Sementara ahli waris yang menerima bagian lebih sedikit, secara ekonomi masih dalam suasana kekurangan.

Dalam menanggapi hal ini, secara umum Pengurus MUI Provinsi Lampung baik dari Dewan Pimpinan Harian maupun anggota Komisi Fatwa berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan di antara anggota *somah*, dapat ditempuh dengan cara memusyawarahkan besar bagian harta yang akan dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga semua anak akan mendapat bagian yang proporsional. Selain itu, dengan melalui kesepakatan *somah* secara damai ini, bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi dalam keluarga tidak menutup kemungkinan untuk memicu konflik di antara mereka.

Pada prinsipnya, cara musyawarah ini dapat menjaga perdamaian sesama saudara dan dapat menjadikan suasana persaudaraan tetap terjalin.

Firman Allah SWT dalam Q.S. As-Syura [42]: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami Berikan kepada mereka.” (Q.S. As-Syura [42]: 38)⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 487.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran [3]: 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.”
(Q.S. Ali Imran [3]: 159)⁵

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa, untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan orang banyak, tidak boleh memutuskan sendiri dan dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, apabila mereka ingin membagikan harta, maka lebih baik jika mereka berkumpul dan mengkaji bersama-sama, sehingga jelas kemashlahatannya.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 71.

Sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

Artinya: “Dari Amru bin Auf Al-Muzany, disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian itu halal (dibolehkan dilakukan) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Dirwayatkan dan dinilai shahih oleh Tirmizi.⁶


Cara lain untuk membagikan harta yang dapat ditempuh adalah dengan cara membagikan porsi harta kepada anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kemudian si pemberi hibah meminta pada anak yang menerima bagian lebih besar untuk menghibahkan sebagian harta tersebut pada saudaranya yang menerima bagian harta lebih kecil. Cara ini agar keikhlasan dari para penerima hibah dalam memberi dan menerima harta lebih terasa.

Cara-cara di atas adalah dengan melalui hibah, sehingga setelah akad hibah maka harta bisa langsung diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi bisa juga dilakukan dengan cara manajemen harta atau hibah-wasiat, yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu harta yang akan dibagikan. Sedangkan perpindahan kepemilikan hartanya tetap dilakukan setelah

⁶ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011), h. 218.

pewaris meninggal dunia dengan ketentuan besar bagian seperti yang telah ditentukan dalam manajemen waris tersebut.

Orang tua yang membagikan hartanya sebelum ia meninggal dunia berpendapat bahwa hal demikian dilakukan untuk kemashlahatan anaknya. Akan tetapi, jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, membagikan harta kepada anak-anak sebelum meninggal dunia dapat merugikan ahli waris yang lain seperti ayah dan ibu si penghibah. Jika ayah dan ibu si penghibah masih hidup, sebaiknya jangan dilakukan pembagian harta kepada anak, karena di dalam harta yang dihibahkan tersebut ada kemungkinan hak dari ayah dan ibunya. Maka, dengan demikian hukum kewarisan Islam itulah yang lebih tepat dan adil untuk di amalkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia di antaranya yang pertama adalah agar tidak terjadi konflik dalam keluarga. Kedua, karena pengaruh adat. Faktor ketiga, karena kebiasaan di masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan. Faktor keempat, adalah untuk menunjang kehidupan dan bisnis anaknya, dan faktor kelima, adalah untuk menunjukkan rasa kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya.
2. Menurut Pengurus MUI Provinsi Lampung, pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia adalah boleh dilakukan, karena hal demikian dapat menghilangkan kemafsadatan yang akan terjadi antara anak-anaknya yang akan menjadi ahli waris jika ia meninggal. Selain itu, hal demikian dapat mengurangi kesenjangan sosial di antara anak sehingga kekeluargaan semakin terjalin. Akan tetapi, jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, membagikan harta kepada anak-anak sebelum meninggal dunia dapat merugikan ahli waris yang lain seperti ayah dan ibu si penghibah, karena di dalam harta yang dihibahkan tersebut kemungkinan ada hak dari ayah dan ibunya. Maka, lebih adil jika dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, khususnya orang tua, perlu di ingat bahwa pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia ini tidak selamanya menimbulkan kebahagiaan. Pembagian harta saat orang tua masih hidup memanglah wujud dari rasa cinta dan sayang terhadap anak. Tetapi dalam pembagian harta demikian, orang tua harus benar-benar bersikap adil terhadap semua anak. Jangan sampai menimbulkan rasa iri antara anak satu dan yang lain.
2. Kepada anak, dengan dibagikannya harta saat orang tua masih hidup, maka harus bersyukur karena mendapat harta untuk melanjutkan hidup dan menjang ekonomi. Jangan lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk menjaga dan merawat orang tua. Karena setelah menerima harta, tidak sedikit anak yang melupakan orang tuanya. Melupakan ini dalam arti tidak terlalu memberi perhatian kepada orang tua dimasa tuanya. Banyak orang tua yang diabaikan oleh anak-anaknya.
3. Kepada MUI Provinsi Lampung, sebagai panutan umat, dalam menyikapi hal pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia ini MUI Provinsi Lampung harus memberi ketetapan hukum agar masyarakat memiliki tumpuan yang jelas dalam masalah pembagian harta sebelum seseorang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad. 2002.*Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibn Hajar. 2011.*Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan.
- Arikunto, Suharsimi. 1991.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama. 1986.*Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: CV Yulina.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Sutrisno. 1983.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- . 2007.*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Andi Tahir. 1996.*Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali. 2003.*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 1996.*Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 2004.*Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mardalis. 2008.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono. 2013.*Metodologi Penelitian Pendidikan* .Jakarta: Rineka Cipta.
- MUI Provinsi Lampung. 2014.*Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat*. Bandar Lampung: Lintas Kreasi.

- Muthia,Aulia.2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2013.*Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Oemarsalim. 2006.*Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, Asyamuni A. 1986. *Ilmu Fiqh 3* cetakan ke-2. Jakarta: CV. Yulina.
- Sabiq,Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Cet. Ke-3, penerjemah Mudzakir AS. Bandung: Al-Ma'arif.
- Slamet Abidin, Aminuddin. 1999.*Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subagyo, P. Joko. 2011.*Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1996.*Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cetakan Ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014.*Memahami Penelitian Kualitatif* Cetakan Ke-10. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. 2012.*Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'I, Rachmat.2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999.*Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2003.*Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1968.*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.